

Judul : 11 Juta PBI non aktif, komisi IX akan evaluasi serius
Tanggal : Sabtu, 07 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

11 Juta PBI Non Aktif Komisi IX Akan Evaluasi Serius

SOURCE TO PRODUCE



Zainul Munasichin

SENAYAN menyelesaikan penonaktifan secara mendadak sebanyak 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan. Kebijakan tersebut akan berdampak serius terhadap pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya pasien dengan penyakit berat.

Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin menjelaskan, penonaktifan mendadak itu setidaknya berdampak pada lebih dari 100 pasien cuci darah yang selama ini bergantung pada layanan rutin melalui PBI JKN. "Pasien yang seharusnya mendapatkan pelayanan justru terganggu, bahkan kehilangan akses pengobatan secara tiba-tiba," jelasnya.

Zainul melanjutkan, BPJS Kesehatan semestinya memberikan pemberitahuan jauh hari kepada masyarakat penerima PBI JKN apabila akan dilakukan pembaruan atau pemutakhiran data kepesertaan. Penonaktifan secara mendadak sangat merugikan masyarakat kecil yang bergantung penuh pada jaminan kesehatan negara.

Akibatnya, banyak pasien yang tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan melalui PBI JKN. "Ini menyangkut hak dasar masyarakat atas pelayanan kesehatan," tegas politikus PKB ini.

Zainul meminta BPJS Kesehatan untuk bergerak cepat

melakukan aktivasi ulang kepesertaan PBI JKN bagi peserta yang terdampak, terutama pasien dengan kondisi berat seperti gagal ginjal, tidak bisa menunggu lama. "Pelayanan kesehatan itu soal nyawa. Apalagi untuk pasien sakit berat, tidak ada ruang untuk penundaan," ucapnya.

Zainul menegaskan, persoalan penonaktifan mendadak jutaan peserta PBI JKN ini akan menjadi bahan pembahasan dan evaluasi serius dalam rapat Komisi IX DPR bersama BPJS Kesehatan dalam waktu dekat. "Kami akan minta penjelasan dan memastikan kejadian seperti ini tidak terulang kembali," kata dia menekankan.

Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto menambahkan, penonaktifan kepesertaan PBI BPJS Kesehatan berpotensi menimbulkan keadaan darurat kesehatan. Ini terutama akan dirasakan bagi pasien penyakit kronis dan anak-anak yang membutuhkan terapi berkelanjutan.

Edy menyampaikan, berdasarkan laporan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) sedikitnya 30 kasus pasien gagal ginjal kehilangan akses layanan hemodialisis akibat status PBI JKN yang tiba-tiba nonaktif tanpa pemberitahuan. Padahal, hemodialisis merupakan layanan penyelamat nyawa yang tidak dapat ditunda.

"Ini bukan sekadar persoalan administrasi. Ini menyangkut hidup dan kesehatan pasien," kata Edy dalam keterangannya, Kamis (5/2/2026).

Edy mengungkap praktik di lapangan menunjukkan banyak penonaktifan dilakukan secara sepihak, tanpa komunikasi, dan tidak obyektif. Bahkan, kebijakan tersebut kerap mengabaikan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2015 yang secara tegas melindungi orang miskin dan tidak mampu agar tidak dikeluarkan dari skema jaminan sosial. ■ TIF